



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau, terdapat penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang diikuti dengan perubahan ketentuan tarif layanan kesehatan tersebut;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan yang diikuti dengan perubahan ketentuan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan mengenai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum dilingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau.
8. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah sakit.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai benda hara umum daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Tarif Indonesia *Case Based Grup* yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran Klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
13. Selisih Biaya adalah Tambahan biaya yang dibayarkan peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya.
14. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta mmemperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah atau penjamin.
15. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di BLUD-RSUD

Kabupaten Sekadau.

16. Tarif layanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan administrasi atau pelayanan lainnya.
18. Jasa Konsultasi Medik adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi atau konsultasi spesialis didalam dan diluar jam kerja.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana akomodasi dan bahan non medis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, fasilitas dan bahan.
20. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
21. *Central Sterile Supply Departemen* (CSSD) adalah unit yang bertanggung jawab dengan penerimaan, pembersihan, pengemasan, desinfektan, pensterilan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat medis baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai.
22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit yang menimbulkan biaya tetap dan biaya tidak tetap.
23. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
24. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, atau diminumkan dan konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
25. Alat Elektromedik dan Non Elektromedik adalah alat

- kesehatan yang tersusun sedemikian rupa untuk membantu diagnostik dan terapi.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
 27. Tindakan *Medik Operatif* adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat yang dibedakan atas tindakan operatif sederhana, tindakan operatif kecil, tindakan operatif sedang, tindakan operatif besar dan tindakan operatif khusus.
 28. Tindakan Medik *Non Operatif* adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat yang dibedakan atas tindakan *non operatif* sederhana, tindakan *non operatif* kecil, tindakan *non operatif* sedang, tindakan *non operatif* besar dan tindakan *non operatif* khusus.
 29. Asuhan Keperawatan adalah serangkaian pelayanan profesional meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan evaluasi, yang diberikan oleh tenaga perawat/bidan kepada pasien dan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
 30. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif* serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
 31. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.
 32. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di

- intalasi rawat jalan (poliklinik) tanpa perlu tinggal di rawat inap.
33. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan dirawat inap dengan *visite* dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang rawat inap.
 34. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
 35. Pelayanan Gawat Gabung adalah perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama.
 36. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter yang berbeda spesialisasinya
 37. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
 38. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit
 39. Pelayan Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
 40. Pelayanan mobil *ambulance* merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

41. Pelayanan Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan standar.
42. Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa dan/atau organ yang besaran tarifnya ditambah 30% dari tarif tindakan medis yang sudah ditetapkan.
43. Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*Onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.
44. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan *pro yustisia*.
45. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
46. Ruang Perawatan *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan yang membutuhkan pengawasan ketat.
47. Ruang Perawatan *One Day Care* yang selanjutnya disingkat ODC adalah Ruang Perawatan One Day Care adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam untuk tindakan seperti kuret ,kista bartholin, pemasangan/lepas IUD, hidrotubasi , sterilisasi, sirkumsisi, operasi hernia dan perawatan observasi kehamilan.
48. Ruang Perawatan *Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VIP adalah ruang pelayanan perawatan rawat inap yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dalam fasilitas kenyamanan, berupa kamar ber-AC untuk satu pasien, fasilitas kamar mandi dalam, fasilitas

- tempat tidur penunggu dalam kamar dan fasilitas tambahan lainnya
49. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
 50. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada klien/pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
 51. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan layanan kepada pasien sebagai komunikasi 2 arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan prilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
 52. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.
 53. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa atau memberikan terapi dengan peralatan yang memanfaatkan radiasi pengion dalam bentuk foto yang di dokumentasikan.
 54. Pelayanan Bank Darah adalah Pelayanan Pasien berupa penyedian darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
 55. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 56. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
 57. Layanan lain-lain adalah pelayanan kepada masyarakat dan badan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengenaan tarif layanan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau;
 - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau;
 - b. meningkatkan cakupan layanan kesehatan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (pasien) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Semua kegiatan layanan di BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau baik berupa pelayanan kesehatan maupun pelayanan non kesehatan dikenakan tarif.
- (3) BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau memungut tarif layanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayan kesehatan yang diberikan dan seluruh penerimaan tarif layanan merupakan pendapatan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau.
- (4) Tarif layanan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.

- (5) Tarif layanan kesehatan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (6) Tarif layanan kesehatan bagi pasien yang dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif layanan kesehatan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau pada prinsipnya tidak ada perbedaan antar kelas perawatan.
- (2) Perbedaan tarif layanan kesehatan antar kelas perawatan di BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau terdapat pada akomodasi rawat inap dan akomodasi gizi.
- (3) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. fasilitas keringanan biaya hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 - b. pasien atau keluarga mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - c. besarnya keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau;
 - d. besarnya keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau;
 - e. besarnya keringanan biaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 5

Setiap pelayanan kesehatan pada BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau dipungut tarif layanan kesehatan.

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau;
- (2) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau;

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan
 1. pelayanan transportasi;
 2. pelayanan visum;
 3. pelayanan perawatan jenazah;
 4. pelayanan rawat jalan;
 5. pelayanan rawat inap;
 6. pelayanan gawat darurat;
 7. pelayanan *one day care*;
 8. pelayanan konsultasi dan visite dokter;
 9. tindakan medik *anesthesi operatif*;
 10. tindakan bedah umum;
 11. tindakan medik bedah *orthopedik*;

12. tindakan medik *urologi*;
13. tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan;
14. tindakan khusus;
15. tindakan medik penyakit telinga, hidung dan tenggorokan;
16. tindakan penyakit dalam;
17. tindakan medik penyakit paru-paru;
18. tindakan medik penyakit mata;
19. tindakan bedah syaraf;
20. tindakan bedah mulut;
21. tindakan medik gigi dan mulut;
22. tindakan rehabilitasi, yang terdiri dari :
 - a) fisioterapi;
 - b) terapi wicara;
 - c) psikologi;
 - d) psikotest koognitif;
 - e) observasi pelaku *child behavior checklist (cbcl)* dan *vineland social maturity scale (vsms)*;
 - f) *test paket intelligenz struktur test (ist)*;
 - g) kraepelin;
 - h) wartegg;
 - i) baum;
 - j) *draw a person (dap)*;
 - k) *rothwell miller interest blank (rmib)*;
 - l) *edward personality preference schedule (epps)* + konsultasi 1 jam;
 - m) *orthotic prosthetic*.
23. tindakan medik dan diagnostik;
24. hemodialisa;
25. pemeriksaan /pengujian kesehatan;
26. pemeriksaan laboratorium;
27. pelayanan bank darah;
28. pemeriksaan radiologi;
29. pelayanan penunjang medik yang terdiri dari:
 - a) pemeriksaan penunjang elektromedik;
 - b) penggunaan peralatan dan penunjang medik;
 - c) produksi oksigen;

- d) pelayanan farmasi;
- e) pengolahan limbah.

30. Pelayanan *Medico Legal*.

b. Pelayanan Non Kesehatan

- 1. praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri mahasiswa, magang mandiri lulusan baru/penelitian;
- 2. praktek kerja keperawatan/non keperawatan;
- 3. magang mandiri;
- 4. penelitian;
- 5. pengambilan data;
- 6. kegiatan kaji terap;
- 7. lahan pakir kendaraan.

(2) Perincian jenis pelayanan dan besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Baru

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Sekadau dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan baru.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA ASURANSI/JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya biayanya dijamin oleh pihak ketiga bukan pemerintah, diatur

dengan perjanjian kerjasama dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjamin.

- (2) Besaran tarif bagi asuransi /jaminan pemeliharaan kesehatan dan/ atau jaminan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada BLUD-RSUD Kabupaten Sekadau.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN NASIONAL

Pasal 10

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnose atau *INACBGs*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN DAN
PROSES BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kwintansi resmi RSUD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan dibayar melalui kasir dan di tatausahakan oleh unit kerja yang membidangi keuangan pada RSUD.
- (3) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan di laporan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
BIAYA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD Sekadau.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas BLUD RSUD Sekadau atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/ pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh wajib tarif (pasien atau badan), ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat peringatan atau somasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib tarif (pasien atau badan) paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENGELOLAAN TARIF

Pasal 15

- (1) Semua pendapatan dari hasil tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau disetorkan ke kas BLUD RSUD Kabupaten Sekadau.
- (2) Jasa sarana rumah sakit dialokasikan untuk operasional BLUD, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (3) Semua hasil pendapatan layanan BLUD RSUD Sekadau sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum dilingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 44% (Empat Puluh Empat Persen) dari hasil pendapatan layanan BLUD diperuntukan sebagai jasa pelayanan dan dipergunakan oleh Rumah Sakit Umum untuk

- meningkat mutu pelayanan;
- b. 56% (Lima Puluh Enam Persen) dari hasil pendapatan pelayanan BLUD RSUD digunakan sebagai jasa sarana.
- (4) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Sekadau dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Sekadau dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Sekadau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Sekadau.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam peraturan ini, Direktur dapat memberlakukan tarif dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tarif diberlakukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 30 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 71 TAHUN 2020
 TENTANG : TARIF LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SEKADAU

**BESARAN TARIF PELAYANAN BLUD
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU**

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
I	Pelayanan Transportasi : Pelayanan Mobil Ambulan dan Pelayanan Mobil Jenazah		
	1.	Zona 1 : Dalam Kota (0 - 12 km)	135.000
	2.	Zona 2 : Luar Kota (Dihitung Per Km)	8.500
	3.	Petugas Rujukan dan Petugas Visum > 8 Jam	150.000
II	Visum Et Repertum Dan Perawatan Jenazah		
	1.	Visum Et Repertum	
	a.	Jenazah (Pemeriksaan Luar)	300.000
	b.	Jenazah (Pemeriksaan Dalam)	800.000
	c.	Laka Lantas	200.000
	d.	KDRT	200.000
	e.	Pencabulan (Bercak Darah / Mani / Swab Vagina)	200.000
	f.	Persetubuhan (Bercak Mani/ Swab Vagina)	150.000
	2.	Perawatan jenazah	
	a.	Pemulasaran Jenazah Bayi / Anak	355.000
	b.	Pemulasaran Jenazah Dewasa	475.000
	c.	Tindakan Formalin Jenazah Anak	885.000
	d.	Tindakan Formalin Jenazah Dewasa	1.500.000
III	Tarif Ruang Perawatan (Minimal 1 Hari)		
	1.	ICU	950.000
	2.	One Day Care	385.000
	3.	VIP	500.000
	4.	Kelas I	400.000
	5.	Kelas II	200.000
	6.	Kelas III	75.000
	7.	Perinatologi	200.000
	8.	Kamar Operasi	
	a.	Operasi Kecil	470.000
	b.	Operasi Sedang	1.050.000
	c.	Operasi Berat	3.365.000
	9.	Kamar Jenazah	
	a.	Penyimpanan Jenazah / Ruangan Biasa	90.000
	b.	Penyimpanan Jenazah Ruangan Cool Storage Per 24 Jam	235.000
	10.	Incubator	60.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
IV	Tarif Jasa Konsultasi (Dokter Umum/gigi, Spesialis, Konsultasi Gizi, Psikologi) dan Jasa Visit Dokter		
	1.	Konsultasi dokter Umum	50.000
	2.	Konsultasi dokter Gigi	50.000
	3.	Konsultasi Gizi	30.000
	4.	Konsultasi Psikologi	40.000
	5.	Konsultasi dokter Spesialis	80.000
	6.	Visit dokter Umum / Kali / Pasien	
	a.	VIP	125.000
	b.	Kelas I	100.000
	c.	Kelas II	75.000
	d.	Kelas III	50.000
	7.	Visit dokter spesialis / Kali / Pasien	
	a.	VIP	175.000
	b.	Kelas I	150.000
	c.	Kelas II	125.000
	d.	Kelas III	100.000
V	Tindakan Keperawatan dan Gawat Darurat		
	1.	Tindakan Keperawatan	
	a.	Pemberian Obat Injeksi/Hari	60.000
	b.	Pemasangan Infus	85.000
	c.	Pemasangan NGT /OGT	85.000
	d.	Pemasangan Kateter	85.000
	e.	Nebulizer / Pemakaian	60.000
	f.	Perawatan Luka Sederhana/Hari	60.000
	g.	Personal Hygiene	
		1) Mandikan, cuci rambut dan sikat gigi/hari	30.000
		2) BAB dan BAK /hari	30.000
		3) Perawatan Kebersihan Telinga dan Gigi	30.000
	2.	Tindakan Gawat Darurat dan Anesthesia Non Bedah	
	a.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	85.000
		1) Pemasangan Infus	
		2) Selang Hidung/Oral	
	b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	310.000
		1) Pemasangan Balon Esofagus	
		2) Resusitasi neonatus dan Penggunaan Resusitator	
		3) Resusitasi dengan Intubasi	
		4) Pemasangan CVP Catheter	
		5) Bilas Lambung	
		6) Resusitasi CPR + Defibrillator	
VI	Tindakan Medik Anesthesia Operatif		
	=1/3 X Tindakan Bedah Yang Dilakukan		

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
VII	Tindakan Bedah Umum		
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	155.000
	a.	Angkat Jahitan	
	b.	Cuci luka kecil / Ganti Balut	
	c.	Necrotomy kecil	
	d.	Pasang / Cabut Tampon	
	e.	Jahit Luka Kecil (15 Jahitan)	
	f.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	
	g.	Biopsi Kecil	
	h.	Ekstrasi Kuku	
	i.	Eksisi Kiloid s/d < 5 cm	
	j.	Insisi Abses Kecil	
	k.	Injeksi Kena cort/Ganglion	
	l.	Eksisi Clavus	
	m.	Ektirpasi	
	n.	Nekrotomi Sederhana	
	o.	Pasang Spalk	
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	932.000
	a.	Biopsi	
	b.	Eksisi Kiloid s/d > 5cm	
	c.	Jahit Luka Sedang (> 10 cm)	
	d.	Insisi Furunkel / Abses sedang	
	e.	Kista/Limpoma/Ganglion s/d 8 cm	
	3.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	6.250.000
	a.	Perawatan Luka Bakar s/d < 10 %	
	b.	Insisi Abses Glutea / mamae	
	c.	Venasectie	
	d.	Haemoroid Externa / Thrombectomy	
	e.	Cysta Atherom	
	f.	Amputasi jari	
	g.	Injeksi Hemaroid	
	h.	Skin Graf	
	i.	Fibro Adenoma Mamae	
	j.	Amputasi Jari Berat	
	k.	Appendectomy / Herniotomy Sederhana	
	l.	Ektirpasi Kista / Limpoma	
	m.	Ganglion > 8cm	
	n.	EksisiKiloid > 8 cm	
	o.	Kolostomi	
	p.	Ganglion dengan Anesthesia Umum	
	q.	Mastectomy Sederhana / Excisi Tumor	
	r.	Herniaraphy	
	s.	Cimino Shunt (A V Shunt Paerifer)	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	t.	Varises / Hamaroid Internal	
	u.	Hemagium	
	v.	Demabrason	
	w.	Gastroscopy / Conloncopy Pro Kauterbiopsi	
	x.	Drain HeparPecutan	
	y.	Ripeair Luka Robek pada Wajah	
4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :		10.100.000
	a.	Kanker Kulit	
	b.	Extepasi Kista Struma / Parotis Superfisial	
	c.	Demaoid Besar	
	d.	Kista Besar	
	e.	Limpoma Besar	
	f.	Stoma pada Gastar	
	g.	Fistulectomi Perianal/Umbilical	
	h.	Sub Total Strumectomi	
	i.	Unilateral Strumectomi	
	j.	Mastectomy Extended	
	k.	Hernia dengan Komplikasi / Inkarserata	
	l.	Appendectomy perforata	
	m.	Choleccytomi, Choleystectomi, Splenectomi	
	n.	Palato Palsy dan Labio Duplex Total	
	o.	Herniotomi Bilateral	
	p.	Embolectomy	
	q.	Hemindilectomy	
	r.	Glassectomy	
	s.	Lobectomy	
	t.	Risksi Usus / Gestericolon	
	u.	Neurofibroma Multiple	
	v.	Kelainan Bawaan dimuka	
	w.	Appendictomi dengan laparatomni	
	x.	Thorakotomi	
	y.	Repair Vesikuler	
	z.	Riseksi Mandibula Pada Tumor / Cryste Skin	
	aa.	Graffing Luas	
	bb.	Wide Excisi Pada CA	
	cc.	Subtotal Strumectomi	
	dd.	Splenektomi	
	ee.	laparotomi Eksplorasi	
	ff.	Debridemen dengan necrotomic	
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :		15.285.000
	a.	Hemicolectomi	
	b.	Peumactomi	
	c.	Portal Hepertermi	
	d.	Total Mandibulectomi	

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
	e.	Regional Perfusi		
	f.	Graffing Vaskular		
	g.	Transeksi		
	h.	Riseksi Hepar		
	i.	Gastrostomi (Bilroth 1 & 2)		
	j.	Mega Kolon Hierchprung		
	k.	Pangkreatomi		
	l.	Reseksi Osofagus + Interposisi Kolon		
	m.	Operasi Laparoskopik		
	n.	Coronary By Pas		
	o.	Miles Operation		
	p.	Atrasia Esofagus		
	q.	Aplenektomi Partial		
VIII	Tindakan Medik Bedah Orthopedik			
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :		621.000
	a.	Pasang Gip		
	b.	Pasang Rangsel		
	c.	Buka Gip		
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :		2.680.000
	a.	Pasang Traksi		
	b.	Gip Koreksi		
	c.	Cabut Keira/Pin		
	d.	Reposisi Luar dengan Lokal		
	e.	Amputasi Kecil		
	f.	Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana		
	g.	Reposisi Dislokasi Sendi Kecil Tertutup		
	h.	Jahit Tendon Alagia		
	i.	Perawatan Luka Otot (Luas)		
	3.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :		6.870.000
	a.	Ganglion Poplitea		
	b.	Fiksasi Eksterna / Interna Sederhana		
	c.	Debridement Fraktur Terbuka		
	d.	Kelainan Jari / Ekstrimitas		
	e.	Disertikulasi		
	f.	Fraktur Terbuka		
	g.	Luka Besar pada Otot		
	h.	Reposisi Dislokasi Sendi Tertutup		
	4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :		11.410.000
	a.	Os Clavikula		
	b.	Amputasi Sedang		
	c.	Jahit Rupture Tendo Multiple		
	d.	Technoplasty		
	e.	Eksisi Synomoma / Bursitis		
	f.	Open Reduksi Pada Dislokasi		

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	g.	Fraktur Cruris Open Reduksi	
	h.	Amputasi Besar	
	i.	Koreksi CTEV	
	j.	Laminektomi dengan Fiksasi Interna Sternal	
	k.	Riseksi Tulang	
	l.	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Komplek	
	m.	Salvaging Operasi Mikro	
	n.	Skingrafin yang Luas	
	o.	Kontraktur yang Komplek	
	p.	Fraktur Shaft Femur	
	q.	Amputasi Transmedular	
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :		13.417.000
	a.	Athroscopy	
	b.	Amputasi Forequater	
	c.	Amputasi Hind Quarter	
	d.	Frakture Yang Komplek	
	e.	Ganti sendi (Total Knee)	
	f.	Microsurgery	
	g.	Scoliosis	
	h.	Spondilitis	
	i.	Bone Graff Transplantasi	
IX	Tindakan Medik Urologi		
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	85.000
	a.	Pasang Kateter	
	b.	Water Dringking Test	
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	950.000
	a.	Sirkumsasi	
	b.	Spooling Kateter Uretra	
	c.	Businasi	
	d.	Dorsumsisi	
	e.	Vasektomi	
	f.	Meototomi	
	g.	Sirkumsisi dengan Phymosis	
	3.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	5.900.000
	a.	Hydrocle	
	b.	Sectio Alta	
	c.	Cystoscoopy	
	d.	Biopsi Jarum pada Testis	
	e.	Biopsi Jarum pada Prostat	
	f.	Suprapublik Sistostomi	
	g.	Urethrostomi	
	h.	Urethrolitomi	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	i.	Dekompresi Pismus dengan Anesthesi Lokal	
4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :		9.925.000
	a.	Open Renal Biopsi	
	b.	Implant Penis	
	c.	Operasi Palemo	
	d.	Lithotripsi	
	e.	T U R Turno Uretra	
	f.	Businasi Ureter	
	g.	Nefrostomi Percutan	
	h.	Eksisi Tumor Ganas Penis	
	i.	Operasi Yonhanson I dan II	
	j.	Hipospedia Tipe Penil (Distal)	
	k.	Orchidektomi	
	l.	Spermatocele	
	m.	Drainage Periureter	
	n.	Torsio Testis	
	o.	Orchidektomi Extended	
	p.	Prostalektomi Terbuka	
	q.	Literiple Batu Kandung Kencing	
	r.	Divertikulektomi Besar	
	s.	Operasi Urachus Persisten	
	t.	Revisi Ruptura Kandung Kencing	
	u.	Ureterolitotomi	
	v.	Neoimplantasi Ureter	
	w.	Tranutero Uterostomi	
	x.	Nefrotomi Terbuka	
	y.	Nefrotomi Sederhana	
	z.	Nefrotomi Partial	
	aa.	Heminefrotomi	
	bb.	Rekonstruksi Rupture Ginjal	
	cc.	Riseksi Kista Ginjal	
	dd.	Pylolithotomi	
	ee.	Cystectomi	
	ff.	Uretrotomi Interna (Sachae)	
	gg.	Hipospadia Tipe Sakrotal / Perineal	
	hh.	Bivalve Nefrotomi	
	ii.	Percutan Nefrolirhrotripsi	
	jj.	Urethroplasi	
	kk.	Prostetic Testis	
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :		13.715.000
	a.	Tur Prostata	
	b.	Tur Tumor BuliBuli	
	c.	ESWL	
	d.	Vasectomi Mikroskopis	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	e.	Emaskulinasi	
	f.	Retroperitoneal	
	g.	Lyfadenektomi	
	h.	Pemasangan Alloplastik Spermatokal	
	i.	Prostatektomi Ektrova Vesika	
	j.	Radikal Nefrektomi	
	k.	Nefroureterektomi dengan Riseksi vesika	
	l.	Operasi Phechrmasitoma	
	m.	Operasi Sindroma Addison	
	n.	Transplantasi Ginjal	
	o.	Radikal Cystostomi	
	p.	Uretroplasty	
	q.	Explorasi Testis Mikro Surgery	
		Mikrosurgery Ligasi vena Spermatika Ileal	
	r.	Sondoit	
	s.	Longitudinal Nefrolithotomi	
X	Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
	1.	USG 2 Dimensi	250.000
		USG 2 Doppler	200.000
		USG 3-4 Dimensi	325.000
		USG Transvaginal	275.000
	2.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	655.000
	a.	Pap Smear	
	b.	Pasang / Extraksi IUD	
	c.	Pasang / Cabut Implant	
	d.	Kauterisasi Condyloma	
	e.	Biopsi Servik	
	f.	Pasang Pisarium	
	3.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	2.200.000
	a.	Mikro Kuret	
	b.	Eksterpasi Condyloma	
	c.	Eksterpasi Kista Vaniga	
	d.	Eksterpasi IUD Yang Sulit Douglas Punctie	
	e.	Kolpottomi Posterior	
	f.	Plasenta Manual	
	g.	Eksterpasi IUD Yang Sulit	
	h.	Kuretase dengan Narcose Umum	
	4.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	5.950.000
	a.	Insisi Abses Bartholini	
	b.	Embriotomi	
	c.	Servik Incopetent	
	d.	Dilatasi Servik dengan Narcose	
	e.	Kuretase Molahidatidosa	

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
	f.	Othsusen Sesponeal		
	g.	Kuretase Missed Abortion		
	h.	Hep Hecting Abdominal		
	i.	Laparotomi Percobaan		
	j.	Eksplorasi Vagina		
	k.	Adhesiolisis		
	l.	Parineal Hecting Pd Rupture Total		
	m.	Sectio Caeseria		
	n.	Translokasi IUD		
	o.	Sirklase Serviks		
	p.	Eksisi/Konisasi		
5.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :			9.925.000
	a.	Sectio Caesaria dengan Penyulit		
	b.	Histerektomi		
	c.	Kehamilan Etopik Teranggu		
	d.	Laparotomi Pada Ruptur Uterus		
	e.	Uterus SC Klasik		
	f.	Kista Vagina		
	g.	Manchester Fortegil		
	h.	Myomektomi		
	i.	Repair Fistel		
	j.	Salpingo ooporectomy		
	k.	Operasi Tumor Jinak Ovarium		
	l.	Reseksi Adenamiosis		
	m.	Salfingeektomi		
	n.	Kistektomi		
6.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :			12.550.000
	a.	Tubo Plastik Mikroskopi		
	b.	Panhyterektomi		
	c.	Operasioperasi Radikal		
	d.	Debulking		
	e.	Laparaskopi Operatif		
	f.	Operasi Tumor Ganas Ovarium		
	g.	Surgical Staging		
	h.	Vulvektomi		
XI	Tindakan Khusus			
	1.	Ruang Anak		
	a.	Aspirasi Sumsum Tulang		750.000
	b.	Lumbal Punksi		750.000
	c.	Transfusi Tukar		550.000
	d.	Umbilical Catheter		350.000
	e.	Perawatan Tali Pusat		60.000
	f.	Cairan Intra Oseus		310.000

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
		g.	Menghangatkan bayi dengan infant warmer	58.750
		h.	Tindakan Suction	160.000
		i.	Monitor Sp O2	155.000
		j.	Pemasangan NIV, CPAP	131.500
		k.	Injeksi Vitamin K1/Neo K	60.000
		l.	Salap Mata ka/ki/tetes	30.000
		m.	Pemasangan O2/perpasien selama dirawat	75.000
		n.	Injeksi HBO	60.000
XII	Tindakan Medik Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan			
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :		155.000
	a.	Spooling Serumen Telinga		
	b.	Paracintese Telinga		
	c.	Pengobatan Epistaxis		
	d.	Ekstraksi Corpel		
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :		1.085.000
	a.	Extraksi Corpus Alienum dengan penyulit		
	b.	Cuci Sinus		
	c.	Labuloplasti 1 Telinga		
	d.	Pemasangan Tampon Bulog		
	e.	Insisis Mastoid / Abses		
	f.	Explorasi Nasapharinx		
	g.	Pengambilan Cerumen Prob di OK		
	h.	Kaustik pada THT		
	i.	Cyrosurgery		
	j.	Labuloplasti 2 Telinga		
	k.	Audiometri		
	l.	Impedence Audiometri		
	m.	Free Field Test		
	3.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :		6.550.000
	a.	Extirpasi Polip		
	b.	Laryngoscopy		
	c.	Antrostomy Sinus		
	d.	Oeseophagoscopi Pro Inspeksi		
	e.	Resposisi Hidung Lokal		
	f.	Tonsilektomi		
	g.	Turbinektomi		
	h.	Conchotomi / Septum Reseksi		
	i.	Adeniodektomi		
	j.	Polipektomi Hidung		
	k.	Sobloxatio Concha		
	l.	Reposisi Os nasal dengan Bius		
	m.	Laryngoscopy pada Anak		

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
	n.	Trancheastomy		
	o.	Dekamulasi Postrceotomy		
	p.	Bronchoscopy Pro Extras		
	q.	Septum Reseksi		
	r.	Lingouplasty		
4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :			8.950.000
	a.	Mastodektomi		
	b.	Operasi Caldwell Lud		
	c.	Fronto Ethomidektomi Extranase		
	d.	Rhinoplasty		
	e.	Rekonstruksi Hidung		
	f.	Operasi Tumor Cavum Nasi / Sinus Paranasal		
	g.	Tympenoskopi Mikroskopik		
	h.	Operasi Tumor telinga Dalam		
	i.	Bedah Mikro Laryng		
	j.	Dekrompesi Facialis		
	k.	Lanringotssue		
	l.	Operasi Angiofibroma		
	m.	Fare Head Flap		
	n.	Eksplorasi Laring		
	o.	Mastoidektomi Radikal		
	p.	Neurektomi Saraf Vidian		
	q.	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)		
	r.	Rinotomi Lateral		
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :			11.850.000
	a.	Maxillektomi		
	b.	Mandilektomi Totalis		
	c.	Tympanoplastik		
	d.	Transplantasi Cochlea		
	e.	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery		
	f.	Gisksktomi Total		
	g.	Myocutaneus Flap		
	h.	Radikan Neck Desection		
	i.	Stapedektomi		
	j.	Temporal Bone Resections		
	k.	Timpano Plastik		
XIII	Tindakan Penyakit Dalam			
	1.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :		
	a.	Punksi Acitaes / Hepar		
	b.	Gastroscopy Pro Diagnostik		
	c.	Step Master Test (Kardiologi)		
	d.	Tes Kulit Untuk Susceptebility		
	e.	Tes Kulit Untuk Hypersensitivity		

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
	f.	Tes Basal Metabolisme		
2.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :			2.550.000
	a.	Test Fungsi Jantung Yang Tidak Termasuk Elektromedik		
	b.	Tindakan Emergency Jantung Resusitasi (Open Resusitasi)		
	c.	Tes Alergi (10 Test)		
3.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :			5.743.000
	Semua Jenis Pemeriksaan Endoscopy			
XIV	Tindakan Medik Penyakit Paru-Paru			
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :		
		Nebulizer / Pemakaian		60.000
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :		755.000
		a.	Test Spirometri	
		b.	Test Fungsi Paru	
		c.	Punksi Pleura	
		d.	IPPB	
	3.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :		2.875.000
		a.	WSD	
		b.	Bronchocopy	
XV	Tindakan Penyakit Mata			
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :		145.000
		a.	Test Visus	
		b.	Tonometri	
		c.	Spoling Bola Mata	
		d.	Epilasi Bulu Mata	
		e.	Funduscropy	
		f.	Pemeriksaan fokus Mata	
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :		755.000
		a.	Kalasion	
		b.	Granulum/Cysta	
		c.	Milium	
		d.	Papilon	
		e.	Hordeolum	
		f.	Extraksi corpus Allenum	
		g.	Extraksi ca. Oxalat	
		h.	Jahit Luka Kecil Palpepra	
		i.	Pinguincula	
		j.	Biopsi Adneksa	
		k.	Probing Ductus Naso Lacrimalis	
		l.	Canthirapi/Tansorapi/Tansotomi	
	3.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :		2.725.000
		a.	Pterigium	
		b.	Entropion	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	c.	Parasintesis	
	d.	Eviserasi	
	e.	Klap Konyunctive	
	f.	Rekanalisasi Ruptur Canal	
4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :		4.750.000
	a.	Katarak	
	b.	Enuklessi	
	c.	Trabulektomi	
	d.	Strabimus	
	e.	Blepa Roplastik	
	f.	Ablassio	
	g.	Cyolodialise	
	h.	Daedorhinostomi	
	i.	Ptosis Plastik Rekonstruksi	
	j.	excenterasi	
	k.	Heacting Cornea	
	l.	Destroyed eye	
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :		9.725.000
	a.	Vitrektomi	
	b.	Laser	
	c.	Sympathectomi para Vertebrata	
	d.	Korpel dengan Fluoroskop	
	e.	Tranplantasi Cornea/Keratoplasty	
XVI	Tindakan Bedah Syaraf		
	1.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :	12.775.000
	a.	Boorgat Cranial	
	b.	Countinuous Verticuler Drainage	
	c.	Ekterpasi kista dernoid/epidermaoid cranial	
	d.	Riseksi Ligamentum carpi Trausversum (carpal Turner)	
	e.	Reposisi/Koreksi Impresi	
	f.	Kecil tanpa subturnal	
	g.	Hematom	
	h.	Trepanasi Hematoma Epidural/Subdural	
	i.	Eksplorasi Plexus servicalis, Branchialis, lumbusacralis	
	j.	Sympathectomi para Vertebrata	
	k.	Larinestomi/Larinostomi	
	l.	Operasi Arteri Carotis	
	m.	Tranposisi syaraf Perifer	
	n.	Reposisi Fraktur Cranium	
	o.	Ekstracranial drainase Liquar Verticuloperitoneal	
	p.	Chordotomi	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	2. Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :		18.015.000
	a.	Craniomi Eksplorasi proses desak	
	b.	Ruang Kepala (Tumor Intra cranium)	
	c.	Cranium Sub Occipital	
	d.	Cranioplasty	
	e.	Rekonstruksi Craniocerebral Traumatik	
	f.	Rekonstruksi Menigoe Neophalocelemyelocele (Spina Bifida)	
	g.	Ekstrakeranial drainase liquor : Ventrikulo Fusi Corpus Vertebrate	
	h.	Neorocanastomosis/transplantasi	
	i.	Rekonstruksi saraf Perifer	
	j.	Craniotomi duraplasty	
	k.	Neuro Vasculer Decompreesi Trigeminal	
	l.	Clipping Aneurisma, AV, Malformasi	
XVII	Tindakan Bedah Mulut		9.805.000
	1.	Kista Jaringan Lunak (Enuklesi)	
	2.	Kista Jaringan Lunak (Marsupialisasi)	
	3.	Kista Jaringan Keras (Enuldeasi)	
	4.	Fraktur Maxila le Fort (Reposisi Imobilisasi)	
	5.	Eksisi Hyper Plastikmukosa	
	6.	Penutupan Fisatula Oro Risetki Rahang Bawah (hemimandibulektomi)	
	7.	Marginal segmental	
	8.	Risetki Rahang Atas	
	9.	Antral, Tumor meos	
	10.	Ostemiyoulitis	
	11.	Condilektomi	
	12.	Fraktur mandibula (repositori)	
	13.	Inserasi Implant gigi	
	14.	Condilektomi	
	15.	Arthoplasty	
	16.	Glusektomi Total	
	17.	Eksesi Tumor anak secara Intoto	
	18.	Eksesi Tumor Jaringan Keras	
	19.	Rekonstruksi Velopharingeal	
	20.	Rekonstruksi palatum Durum	
	21.	Craft Tulang	
	22.	Fraktur Rahang	
	23.	Micrati	
	24.	Anelcelaslooma	
	25.	Fistula Vestellar	
	26.	Fistula Oronassal	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
XVIII	Tindakan Gigi dan Mulut		
	1.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	
	a.	Cabut Gigi 1 elemen	
	b.	Tambal gigi Sederhana 1 Kavita	
	c.	Insisi Abses Sederhana	
	d.	Scalling (plak Akalkulus)	
	e.	Perawatan Gigi Sederhana	
	2.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	
	a.	Cabut gigi dengan Penyulit 1 elemen	
	b.	Tambal gigi estetis 1 kavita	
	c.	Perawatan saluran akar per kali kunjungan	
	d.	Insisi Abses Kecil	
	e.	Alveolektomi Kecil	
	f.	Scalling (Plak/kalkulus/stain) 1 sektan	
	g.	Kontrol Perawatan dan Pasca bedah	
	3.	Kecil Khusus,terdiri dari tindakan antara lain :	
	a.	Tambal gigi estetis 1 kavita	
	b.	Penata Laksana traumatis yang berhubungan dengan prothesa persektan	
	4.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :	
	a.	Odontektomi (impaksi) 1 Elemen	
	b.	Olveolektomi	
	c.	Apeksi Riseksi, Eksisi, Biopsi dan Insisi abses sedang	
	d.	Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi	
	e.	Reparasi Prostesa	
	f.	Dislokasi Sendi Mandibula	
	g.	Eksisi Biopsi	
	h.	Emudessi Kista kecil	
	i.	Freanektomi	
	j.	Apeksi Riseksi	
	k.	Odontektomi (Impaksi)	
	l.	Eksisi Biopsi	
	m.	Insisi Abses Besar	
	n.	Curetase	
	o.	Obtutor	
	p.	Penatalaksanaan Infeksi Kelenjar ludah	
	q.	Dento Alveolar Fraktur	
	r.	Pengelolaan Luka Memar	
	s.	Pengelolaan Fistula Intra Oral	
	t.	Osteomylitis	
	u.	Osteotis	
	v.	Pengelolaan infeksi jaringan lunak	

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
	w.	Insisi Biopsi		
5.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :			5.845.000
	a.	Protease Lengkap, Removable Fixed		
	b.	Orthodone lepas		
	c.	Mahkota dan Jambatan per elemen		
	d.	Fraktur Rahang sederhana		
	e.	Odotektomi I > 1 elemen dengan Anesthesi umum		
	f.	Seosterektomi		
	g.	Reposisi Tertutup Pasca Frakture Mandibula		
	h.	Pengangkatan Plat Mandibula (ekstosisi)		
	i.	Sallomomi		
	j.	Alveoplasty		
	k.	Transplantasi Gigi		
	l.	Reimplantasi Gigi		
	m.	Sousterectomi		
	n.	Odontetomy (Imbeded)		
XIX	Tindakan Rehabilitasi			
	1.	Fisioterapi		
	a.	Pemeriksaan Fisik Diagnostik		50.000
	b.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :		
		1) Galvanisasi		65.000
		2) Hot Pec / Ice Pack		65.000
		3) Infra Red		65.000
		4) Interperential Therapi		65.000
		5) TENS		65.000
		6) Terapi Latihan I		65.000
		7) Traksi Cervikal / Lumbal		65.000
		8) UKG		65.000
		9) Ultra Violet		65.000
	c.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :		
		1) Treadmill		250.000
		2) Hidro Terapi		150.000
		3) Solno Terapi		150.000
		4) Faradisasi		150.000
		5) Terapi Latihan		150.000
		6) Manual Muscle Testing		150.000
		7) Elektroterapi		150.000
		8) Short Wave Diathermi		150.000
		9) Microwave Diathermi		150.000
	2.	Terapi Wicara		
	a.	Assessment		50.000
	b.	semua Jenis Pemulihan		75.000
	c.	Fungsi Pendengaran		75.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	d.	Terapi Okupasi	
	e.	Assessment	50.000
	f.	Semua Jenis Pelayanan Okupasi	75.000
3.	Psikologi		
	a.	Konsultasi / Konseling (Tanpa Pemeriksaan)	40.000
	b.	Terapi anak / Jam	50.000
	c.	Psikotes Kepribadian	
		1) Tes Berbentuk Inventori	20.000
		2) Tes Proyektif Sederhana	20.000
		3) Tes Proyektif Kompleks	35.000
		4) Inventori MMPI	45.000
4.	Psikotes Kognitif		
	a.	Raven dan CFIT	30.000
	b.	Weschler	45.000
	c.	Stanford Binet	45.000
	d.	IST	45.000
5.	Observasi Pelaku CBCL dan VSMS		35.000
6.	Tes Paket IST, Kraeplin, Wartegg, BAUM dan DAP, RMIB (SMA) / EPPS (Kerja) + Konsul 1 Jam		300.000
7.	Orthotic Prosthetic		
	a.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	175.000
		1) Beck Splint	
		2) Korset Betis	
		3) Korset Paha	
		4) Korset Walker	
		5) Korset Lengan Bawah	
		6) Korset Lengan Atas	
	b.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	1.750.000
		1) Prosthesis Jarijari	
		2) Rolcker Leg 1 Buah	
		3) Sepatu Lutut	
		4) Cook Up Splint	
		5) Brace Knee Joint	
		6) Toe Raising Brace	
		7) Thermos Walker	
		8) Prood Hand	
		9) Tripod	
		10) Quadripod	
		11) Axifar Cructh	
		12) Aero Plane Splint	
	c.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :	5.750.000
		1) Prothesia Lengan	

NO	JENIS LAYANAN			BESARAN TARIF (Rp)
			2) Prothesa Bawah Siku	
			3) Prothesa Atas Siku	
			4) Prothesa Syrne	
			5) Prothesa Chopart	
			6) Mitwauke Brace	
			7) Bostosh Brace	
			8) Spinal Korset	
			9) Prothese atas otot	
			10) Prothese atas lutut	
			11) Prothese bawah lutut	
			12) Prothese disartikulasi	
XX	Tindakan Medik dan Diagnostik			
	1.	Persalinan Normal (Bidan)	1.000.000	
	2.	Persalinan Normal (dr. Spesialis)	2.125.000	
	3.	Persalinan Abnormal	3.550.000	
	4.	Kuretase	2.600.000	
	5.	Tubektomy	3.000.000	
	6.	Anuscropy	185.000	
	7.	Huknah	185.000	
	8.	Peritonial Dialisis	155.000	
	9.	Punksi Acitis	950.000	
	10.	Punksi Pleura	1.100.000	
	11.	Parasintesis Pericardial	1.650.000	
XXI	Hemodialisa			
	1.	Aff Double Lumen	250.000	
	2.	Pasang Double Lumen	400.000	
	3.	Hamodialisa Re-Use	650.000	
	4.	Hamodialisa	800.000	
	5.	Hamodialisa Emergency	900.000	
XXII	Pengujian Kesehatan			
	1.	Pengujian Kesehatan Umum / Surat Keterangan Kesehatan	50.000	
		Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, buta warna dan tes mata sederhana		
	2.	Pengujian Kesehatan Sederhana	865.000	
	a.	Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi Badan, buta warna dan tes mata sederhana		
	b.	Urin Lengkap		
	c.	Sedimen Urin		
	d.	Darah Lengkap + LED		
	e.	Ureum, Kreatinin, Asam Urat		

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	f.	Kolesterol, Triglicerid, HDL Kol, LDL Kol	
	g.	Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam	
	h.	SGOT, SGPT	
	i.	Konsumsi	
	j.	Kesimpulan dan Rekomendasi Medik	
3.	Pengujian Kesehatan Sedang		1.500.000
	a.	Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, buta warna dan tes mata sederhana	
	b.	Urin Lengkap	
	c.	Sedimen Urin	
	d.	Darah Lengkap + LED	
	e.	Ureum, Kreatinin, Asam Urat	
	f.	Kolesterol, Triglicerid, HDL Kol, LDL Kol	
	g.	Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam	
	h.	SGOT, SGPT	
	i.	HbsAg	
	j.	Foto Thorax	
	k.	EKG	
	l.	Treadmill	
	m.	Konsumsi	
	n.	Kesimpulan dan Rekomendasi Medik	
4.	Pengujian Kesehatan Lengkap		2.235.000
	a.	Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan body mass index	
	b.	Dokter Mata	
	c.	Dokter Gigi	
	d.	Dokter THT	
	e.	Urin Lengkap	
	f.	Sedimen Urin	
	g.	Darah Lengkap + LED	
	h.	Bilirubin Indirect	
	i.	Bilirubin Direct	
	j.	Bilirubin Total	
	k.	Ureum, Kreatinin, Asam Urat	
	l.	Kolesterol, Triglicerid, HDL Kol, LDL Kol	
	m.	Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam	
	n.	SGOT, SGPT	
	o.	HbsAg	
	p.	Foto Thorax	
	q.	USG Abdomen	
	r.	EKG	
	s.	Treadmill	
	t.	Konsumsi	

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	u. Kesimpulan dan Rekomendasi Medik		
5.	Pengujian Kesehatan Khusus		3.085.000
	a.	Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan body mass index	
	b.	Dokter Mata	
	c.	Dokter Gigi	
	d.	Dokter THT	
	e.	Urin Lengkap	
	f.	Sedimen Urin	
	g.	Darah Lengkap + LED	
	h.	Bilirubin Indirect	
	i.	Bilirubin Direct	
	j.	Bilirubin Total	
	k.	Ureum, Kreatinin, Asam Urat	
	l.	Kolesterol, Triglicerid, HDL Kol, LDL Kol	
	m.	Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam	
	n.	SGOT, SGPT	
	o.	HbsAg	
	p.	Gamma GT	
	q.	Alkali Fosfatase	
	r.	CEA	
	s.	PSA / PAP'S Smear	
	t.	Foto Thorax	
	u.	USG Abdomen	
	v.	EKG	
	w.	Treadmill	
	x.	Konsumsi	
	y.	Kesimpulan dan Rekomendasi Medik	

XXIII	Tarif Laboratorium		
	a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium		
	1	ACA IgG	450.000
	2	ACA IgM	450.000
	3	AFP	185.000
	4	Albumin	50.000
	5	Alkali Fosfatase	50.000
	6	Amphetamine	75.000
	7	Amylase	110.000
	8	Anti Rubella IgG	260.000
	9	ANA	300.000
	10	Analisa Hb	320.000
	11	Analisa Batu	210.000
	12	Analisa gas darah	385.000
	13	Analisa Sperma	110.000
	14	Anti CMV IgM	290.000

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
15	Anti dsDNA	325.000
16	Anti HAV IgM	290.000
17	Anti HAV Total	290.000
18	Anti Rubella IgM	260.000
19	Anti CMV IgG	235.000
20	Anti HBs	90.000
21	Anti HbsAg (ELISA)	185.000
22	Anti HCV (ELISA)	135.000
23	Anti HIV	185.000
24	Anti HIV 12 (ELISA)	235.000
25	Anti HSV 1 IgG	235.000
26	Anti HSV 1 IgM	235.000
27	Anti HSV 2 IgG	235.000
28	Anti HSV 2 IgM	235.000
29	Anti TB IgG Titer	290.000
30	Anti Toksoplasma IgG (ELISA)	235.000
31	Anti Toxoplasma IgM (Elisa)	235.000
32	Anti Gen Covid	225.000
33	Apo A	235.000
34	Apo B	185.000
35	Aprr	125.000
36	APTT	150.000
37	Asam Urat	45.000
38	Asam Urat Urine 24 Jam	55.000
39	Asam Folat	575.000
40	ASTO	50.000
41	Agregasi Trombosit	160.000
42	Benzodiazepin	75.000
43	Bersihan Kreatinin Urine 24 Jam	85.000
44	Beta h CG Serum	325.000
45	Beta hCG Urine	50.000
46	Bilirubin Indirect	55.000
47	Bilirubin Direct	45.000
48	Bilirubin Total	45.000
49	BTA	35.000
50	C3 Komplemen	385.000
51	C4 Komplemen	385.000
52	Ca 153 (Payudara)	385.000
53	Ca 724 (Lambung)	575.000
54	Ca125 (Ovarium)	445.000
55	Ca 199 (Pankreas)	445.000
56	Calcium Ion	325.000
57	Calcium Total	70.000
58	Calcium Urine	75.000
59	CD4	175.000

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	60 CD8	175.000
	61 CEA	185.000
	62 Chlorida	115.000
	63 CKMB	75.000
	64 CK Nac	70.000
	65 Comb Test	385.000
	66 Cortisol	325.000
	67 CPeptide	325.000
	68 CRP	125.000
	69 CRP Kuantitatif	260.000
	70 Cyfra 211 (Paru)	385.000
	71 D Dimer	160.000
	72 Darah Lengkap (Darah Rutin+ Hitung jenis+E+NER+LED)	130.000
	73 Darah Rutin (Hb+Ht+Leuko+Trombo)	85.000
	74 Dengue Antigen NS1	200.000
	75 Dengue IgG IgM	200.000
	76 Elektolit Darah	260.000
	77 Elektrolit (Na, K, Cl)	135.000
	78 Elektrolit Urine	235.000
	79 Eosinofil	30.000
	80 Estradiol	325.000
	81 Faktor VIII	325.000
	82 FE	50.000
	83 Feritin	210.000
	84 Feses Lengkap	60.000
	85 Feses Rutin	30.000
	86 Fibrinogen	200.000
	87 Filaria	30.000
	88 Free T4	165.000
	89 FSH	295.000
	90 G6PD	185.000
	91 Gambaran Darah Tepi	115.000
	92 Gamma GT	65.000
	93 Globulin	15.000
	94 Glukosa 2 Jam PP	45.000
	95 Glukosa Sewaktu	45.000
	96 Glukosa Puasa	45.000
	97 Glukosa Darah Strip	45.000
	98 Golongan Darah + Rhesus	25.000
	99 Hitung Jenis Leukosit	115.000
	99 HbalC	210.000
	100 HbsAg (Rapid)	85.000
	101 HbsAg (ELISA)	160.000
	102 Anti HCV (Rapid)	85.000

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	103 HDL	55.000
	104 IDT, ICT (Amoeba)	290.000
	105 IgE Total	290.000
	106 ITRatio	115.000
	107 Kalium	110.000
	108 Kolesterol Total	55.000
	109 Kolineresterase	110.000
	110 Kreatinin	50.000
	111 Kreatinin Urine 24 Jam	55.000
	112 Kultur MO + Resistensi Anaerob	385.000
	113 LCS (Sel Liquar)	150.000
	114 LDH	55.000
	115 LDL	55.000
	116 LED	45.000
	117 Leptospira IgI\d	110.000
	118 LH	290.000
	119 LP (a)	325.000
	120 Magnesium	70.000
	121 Magnesium Urine	75.000
	122 Malaria (Slide)	55.000
	123 Malaria (Rapid)	80.000
	124 Mariyuana	75.000
	125 MCA (Pavudara)	290.000
	126 Measles IgG	885.000
	127 Measles IgM	885.000
	128 Mikro Albumin Urin 24 Jam	160.000
	129 Mikro Organisme Slide	15.000
	130 Morfin / Opiat	75.000
	131 Mycotec TB	250.000
	132 Natrium	110.000
	133 Narkoba Test	260.000
	134 Nesseria Slide	15.000
	135 Pemeriksaan cross check (Rujukan Uji Silang)	25.000
	136 PCR (Polimerase Chain Reaction)	900.000
	137 Peroksidase	210.000
	138 Pewarnaan Gram	20.000
	139 Phospor	75.000
	140 Phospor Urine	75.000
	141 Progesteron	325.000
	142 Prolactin	290.000
	143 Protein C	635.000
	144 Protein S	635.000
	145 Protein Total	45.000
	146 Salmonella IgG Typhi	50.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	147	PSA (total)	325.000
	148	PT & INR	150.000
	149	Rapid Test (SARS Cov-2)	150.000
	150	Retikulosit	30.000
	151	Rheumatoid Faktor	55.000
	152	RPR	70.000
	153	Salmonella IgG Typhi	325.000
	154	Salmonella IgM Tvphi (Tubex)	135.000
	155	Sediaan BTA MH	50.000
	156	Sediaan Jamur (KOH)	30.000
	157	Sedimen Urine	25.000
	158	Serum Iron	135.000
	159	SGOT	50.000
	160	SGPT	50.000
	161	Sudan Black B	290.000
	162	Syphilis	85.000
	163	T3	160.000
	164	T4	160.000
	165	Tes Cepat Molekuler tanpa Cartridge (subsidi / hibah)	75.000
	166	Tes Cepat Molekuler dengan Cartridge (TBRO, Hepatitis)	325.000
	167	Tes EID RNA DNA	510.000
	168	Tes Kehamilan (Rapid)	35.000
	169	Testosteron	325.000
	170	TIBC	135.000
	171	Toxo IgG	110.000
	172	Toxo IgM	155.000
	173	TPHA	110.000
	174	Transferin	290.000
	175	Transudat Exudat	150.000
	176	Triglicerida	55.000
	177	Trombin Time	135.000
	178	Troponin T	235.000
	179	Troponin I	230.000
	180	TSH	160.000
	181	TTGO	75.000
	182	Ureum	50.000
	183	Ureum Urine 24 Jam	55.000
	184	Urine Rutin	30.000
	185	VDRL	60.000
	186	Viral Load (HIV)	1.250.000
	187	Waktu Pembekuan	20.000
	188	Waktu Perdarahan	18.000
	189	Western Blood	1.250.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	190	Widal	60.000
2.	Unit Transfusi Darah/Bank Darah		
	1	Biaya Penggantian Pengolahan Darah	360.000
	2	Biaya Titip Darah	40.000
	3	Ice Packed	40.000
	4	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Slide	40.000
	5	Cool Box Lengkap	65.000
	6	Biaya Cross Match	85.000
	7	Buku Formulir Permintaan Darah Rangkap 4	85.000
	8	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Tabung	85.000
	9	Sel Panel Kecil untuk Skrining Antibodi	105.000
	10	Fresh Frozen Plasma (FFP)	285.000
	11	Packed Red Blood Cell (PRC)	285.000
	12	Trornbocvt Concentrate (TC)	285.000
	13	Wash Eritrocyt (WE)	285.000
	14	Whole Blood (WB)	285.000
	15	Pemeriksaan Rhesus Typing	390.000
	16	Pemeriksaan Comb Test	450.000
	17	Pemeriksaan Incompatible	450.000
	18	Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	615.000
	19	Sel Panel Lengkap yaitu Sel Panel Besar dan Kecil	670.000
	20	Darah NAT	890.000

XXIV Tarif Radiologi

1.	Pemeriksaan Konvensional	
a.	Foto Kepala :	
	1) Foto Skull /Cranium AP	130.000
	2) Foto Skull/ CraniumLateral	130.000
	3) Foto Skull AN Ratio	130.000
	4) Foto Orbita	120.000
	5) Foto Sinus Paranasal (3 Posisi)	160.000
	6) Foto Waters	160.000
	7) Foto Mastoid	160.000
	8) Foto TMJ	220.000
	9) Foto Panoramik	260.000
	10)Foto Gigi Dental	120.000
b.	Foto Ekstremitas :	
	1) Foto Clavicula AP	130.000
	2) Foto Scapula AP	160.000
	3) Foto Y View	160.000
c.	Foto Ekstremitas superior :	
	1) Foto Humerus AP	150.000
	2) Foto Humerus Lat	150.000

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
	3) Foto Elbow Joint AP	150.000
	4) Foto Elbow Joint Lat	150.000
	5) Foto Antebrachii AP	160.000
	6) Foto Antebrachii Lat	160.000
	7) Foto Wrist Joint AP	150.000
	8) Foto Wrist Joint Lat	150.000
	9) Foto Manus AP	160.000
	10) Foto Manus Oblique	160.000
d.	Foto Ekstremitas inferior :	
	1) Foto Pelvis dan Hip Joint	160.000
	2) Foto Femur AP	170.000
	3) Foto Femur Lat	170.000
	4) Foto Genu AP	160.000
	5) Foto Genu Lat	160.000
	6) Foto Genu Sky line View	160.000
	7) Foto Cruris AP	170.000
	8) Foto Cruris Lat	170.000
	9) Foto Ankle AP	160.000
	10) Foto Ankle Lat	160.000
	11) Foto Pedis AP	160.000
	12) Foto Pedis Oblique	160.000
e.	Foto Toraks	
	1) Foto Toraks PA/AP	150.000
	2) Foto Toraks Lat	150.000
	3) Foto Toraks Top Lordotic	150.000
f.	Foto Abdomen	
	1) Foto BNO	155.000
	2) Foto BNO 2 Posisi	245.000
	3) Foto BNO 3 Posisi	335.000
	4) Pemeriksaan BNO-Sonde	155.000
g.	Foto Columna Vertebralis	
	1) Foto Cervical AP	220.000
	2) Foto Cervical Lat	220.000
	3) Foto Cervical Oblique	220.000
	4) Foto Toracolumbal AP	260.000
	5) Foto Toracolumbal Lat	260.000
	6) Foto Toracolumbal Oblique	260.000
	7) Foto Lumbosacral AP	260.000
	8) Foto Lumbosacral Lat	260.000
	9) Foto Lumbosacral Oblique	260.000
	10) Foto Coccygeal AP	260.000
	11) Foto Coccygeal Lat	260.000
h.	Pemeriksaan Mammography	500.000
i.	Pemeriksaan Bone Survey	400.000
j.	Pemeriksaan Bone Age	120.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	k. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD)		450.000
2.	Pemeriksaan konvensional dengan kontras		
	a.	Pemeriksaan Saluran cerna :	
	1)	Esofagography	350.000
	2)	OMD	500.000
	3)	Barium Follow Through (Barium Meal)	700.000
	4)	Colon in loop (Barium Enema)	900.000
	5)	Lopography	550.000
	6)	Appendicography	220.000
	b.	Pemeriksaan Traktus Urinarius :	
	1)	BNO – IVP	875.000
	2)	Cystography	550.000
	3)	Uretrography	370.000
	4)	BVCUG	550.000
	5)	APG (Antegrade Pyelography)	775.000
	c.	Pemeriksaan Sistema bilier	
	1)	Cholecystography	600.000
	2)	HSG (HisteroSalphingography)	550.000
	3)	Fistulography	550.000
3.	Pemeriksaan Imejing (Ultrasonography)		
	a.	USG Kepala Bayi	350.000
	b.	USG Thyroid dan Colli	400.000
	c.	USG Toraks Marker	250.000
	d.	USG Mammae	400.000
	e.	USG Abdomen	250.000
	f.	USG Urologi	250.000
	g.	USG Scrotum	250.000
	h.	USG FAST	350.000
	i.	USG Soft tissue	250.000
	j.	USG Musculoskeletal	500.000
	l.	USG Doppler Ekstremitas	500.000
	l.	USG Doppler Carotis	500.000
	m.	USG Doppler Renal	500.000
	n.	USG Doppler Hepar	500.000
4.	Pemeriksaan CT Scan		
	a.	CT Scan Kepala tanpa kontras	900.000
	b.	CT Scan Kepala dengan kontras	1.500.000
	c.	CT Scan 3D Reconstruction	1.500.000
	d.	CT Scan Kepala-Leher tanpa kontras	2.000.000
	e.	CT Scan Kepala-Leher tanpa dan dengan kontras	2.500.000
	f.	CT Scan Toraks tanpa kontras	2.500.000
	g.	CT Scan Toraks tanpa dan dengan kntras	3.000.000
	h.	CT Scan Abdomen – Pelvis tanpa kontras	3.000.000
	i.	CT Scan Abdomen – Pelvis dengan kontras	3.800.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	j.	CT Scan Endoscopy	1.600.000
	l.	CT Scan Colonography	1.600.000
	l.	CT Scan Urologi tanpa kontras	1.500.000
	m.	CT Scan Urologi tanpa dan dengan kontras	2.000.000
	n.	CT Scan Columna Vertebralis tanpa kontras	1.500.000
	o.	CT Scan Columna Vertebralis dengan kontras	2.150.000
	p.	CT Scan 3D Reconstruction	1.500.000
	q.	CT Scan Ekstremitas tanpa kontras (soft tissue)	1.500.000
	r.	Ct Scan Ekstremitas dengan kontras (soft tissue)	2.000.000
	s.	CT Angio Kepala	3.790.000
	t.	CT Angio Kepala – Leher	3.790.000
	u.	CT Angio Toracic Aorta	3.790.000
	v.	CT Angio Toracic-Abdominal Aorta	4.775.000
	w.	CT Angio Ekstremitas Superior	3.500.000
	x.	CT Angio Ekstremitas Inferior	3.500.000
	y.	CT Scan Dental	1.000.000

XXV Pelayanan Penunjang Medik

	1.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Elektromedik	
	a.	EKG	120.000
	b.	ABI	120.000
	c.	EEG	180.000
	2.	Tarif Penggunaan Peralatan dan Penunjang Medik	
	a.	Penggunaan Ventilator/CAPV	175.000
	b.	Penggunaan Bedside Monitor	150.000
	c.	Penggunaan Fototerapi/Blue Light	175.000
	d.	Penggunaan Syring Pump	75.000
	e.	Penggunaan Infus Pump	75.000
	f.	Penggunaan CTG Mobile	60.000
	3.	Tarif Produksi Oksigen	
	a.	1 m ³	30.000
	b.	1,5 m ³	35.000
	c.	2 m ³	40.000
	d.	6 m ³	110.000
	e.	Penggunaan Oksigen Konsentrat	150.000
	f.	Oksigen 1 - 3 liter / Jam	35.000
	g.	Oksigen 4 - 6 liter / Jam	50.000
	h.	Oksigen > 7 Liter / Jam	65.000
	i.	Oksigen 1 - 3 liter / Hari	250.000
	j.	Oksigen 4 - 6 liter / Hari	300.000
	k.	Oksigen > 7 Liter / Hari	350.000

NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	4. Tarif Biaya Pelayanan Farmasi		
	a.	Validasi Resep	10.000
	b.	Penetapan Obat	10.000
	c.	Pelayanan Resep / Per Resep	10.000
	d.	Pembuatan Puyer (Per Resep)	10.000
	e.	Konseling Obat	5.000
	f.	Visit Apoteker	15.000
	5. Tarif Pengolahan Limbah		
	a.	Pengolahan Limbah Padat/Limbah Medis (Per Kg)	60.000
	b.	Pengolahan Limbah Non Infeksius (Per Kg)	60.000
XXVI	Tarif Praktek, Magang, Penelitian, Kaji Terap dan Parkir		
	1. Praktek Klinik Mahasiswa, Ujian Mandiri Mahasiswa, Magang Mandiri Lulusan Baru/Penelitian		
	a.	Praktek Fakultas Kedokteran (Per Orang / Hari)	125.000
	b.	Praktek Kerja Keperawatan / Non Keperawatan (Per Orang / Hari)	
	1)	SMK / Sederajat	25.000
	2)	DIII	45.000
	3)	DIV	55.000
	4)	S1 (Umum)	65.000
	5)	Profesi	75.000
	6)	S2	85.000
	7)	S3	95.000
	2. Magang Mandiri (Per Orang / Hari)		
	a.	SMK / Sederajat	15.000
	b.	DIII	30.000
	c.	DIV	35.000
	d.	S1 (Umum)	40.000
	e.	Profesi	45.000
	f.	S2	50.000
	g.	S3	55.000
	3. Penelitian (Per Siklus / Penelitian, Maksimal 2 Bulan)		
	a.	DIII	300.000
	b.	DIV	350.000
	c.	S1 (Umum)	400.000
	d.	Profesi	450.000
	e.	S2	500.000
	f.	S3	550.000
	4. Pengambilan Data (Per Pengambilan Data)		185.000
	5. Kegiatan Kaji Terap		
	a.	Penerimaan Tim 10-15 Orang	1.000.000


NO	JENIS LAYANAN		BESARAN TARIF (Rp)
	b.	Penerimaan Tim 16-20 Orang	1.500.000
	c.	Penerimaan Tim >20 Orang	2.000.000
	d.	Penerimaan Perorang	100.000
	e.	Pemaparan Materi / Narasumber	75.000
	f.	Konsumsi	35.000
6.	Tarif Lahan Parkir Kendaraan (Per Sekali Parkir)		
	a.	Mobil	2.000
	b.	Motor	1.000

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001